Indonesian Research Journal on Education

e-ISSN: 2775 – 8672, p-ISSN: 2775 – 9482
Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Halaman: 1395 – 1402

Web: https://irje.org/index.php/irje

RESEARCH ARTICLE

Inovasi Teknis dalam Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Heritage

Aristia[1], Selly[2], Medina[3], Tri Wahyuni[4], Ksatria Dwithama[5]
Program Studi Teknik Arsitektur, FTSP, Institut Teknologi Budi Utomo Jakarta, Indonesia

aristiakusuma11@gmail.com[1]

Kata Kunci:
Perencanaan Teknis, Penyelenggaraan Pelestarian, Kawasan Cagar Budaya, Bangunan Gedung Cagar Budaya.

Abstrak

Dalam proses kegiatan penyelenggaraan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Cagar Budaya (dalam hal ini termasuk situs, kawasan, bangunan dan struktur Cagar Budaya), dimana dalam alur pelaksanaan proyek pekerjaan, kegiatan perencanaan teknis merupakan tahapan penting yang menjadi dasar dan tolak ukur dalam proses penyelenggaraan selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan berkelanjutan. Penyusunan dokumen rencana teknis pada penyelenggaraan pelestarian, tentu berbeda dengan rencana teknis pada proyek penyelenggaraan konstruksi biasa. Masalah yang sering terjadi terkait perencanaan teknis dalam proses penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan kaidah pelestarian, diantaranya: banyak melakukan perubahan atau penambahan elemen baru, tidak berupaya mempertahankan keaslian, tidak dilakukan dengan hati-hati dan bertanggungjawab, tidak didasari kajian identifikasi dan studi kelayakan serta pendokumentasian, tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pekerjaan konstruksi sesuai kaidah pelestarian, tidak disertai kajian/rencana teknis pemanfaatan, serta tidak dilaksanakan oleh tenaga ahli pelestarian yang memperhatikan etika pelestarian. Tim penyelenggara pelestarian, terutama dalam hal ini tim konsultan perencana, sering tidak memahami proses penyelenggaraan pelestarian yang benar. Hal ini terjadi karena kurang didukung oleh tenaga ahli pelestarian yang terampil, sering menghadapi kondisi yang tidak ideal diantaranya: keterbatasan waktu, sumber daya termasuk biaya. Perencanaan teknis pada proses penyelenggaraan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Cagar Budaya, dengan contoh penanganan diantaranya: kegiatan pemeliharaan, pemugaran, revitalisasi, rehabilitasi dan kegiatan pelestarian lainnya), adalah perencanaan teknis yang dokumennya perlu dipersiapkan dengan baik, karena sekaligus sebagai bagian dalam proses persetujuan (perizinan). Oleh karena itu, arsitek yang memiliki peran sebagai perencana dalam penyusunan dokumen ini, perlu dilengkapi dengan pemahaman pelestarian dan alur proses penyelenggaraan pelestarian yang baik, sehingga tidak ada pelanggaran/kesalahan dalam penanganan pekerjaan pelestarian.

Key Word:
Technical Planning, Preservation Implementation, Cultural Heritage Area, Cultural Heritage Building.

Abstract

In the process of organizing the preservation of Cultural Heritage Areas and Cultural Heritage Buildings (in this case including sites, areas, buildings and structures of Cultural Heritage), where in the flow of project implementation work, technical planning activities are an important stage that becomes the basis and benchmark in the next implementation process, namely the stage of construction implementation and sustainable utilization. The preparation of technical plan documents on the implementation of preservation, of course, is different from the technical plan on the project implementation of ordinary construction. Problems that often occur related to technical planning in the implementation process that are not in accordance with preservation principles include: making many changes or adding new elements, not trying to maintain authenticity, not being carried out carefully and responsibly, not being based on identification studies and feasibility studies and documentation, not being equipped with construction work requirements according to preservation principles, not being accompanied by technical studies/utilization plans, and not being carried out by preservation experts who pay attention to preservation ethics. The preservation organizing team, especially in this case the planning consultant team, often does not understand the correct preservation process. This happens because they are not supported by skilled preservation experts, often facing conditions that are not ideal, including: limited time, resources including costs.Technical planning in the process of preserving Cultural Heritage Areas and Cultural Heritage Buildings, with examples of handling including: maintenance, restoration, revitalization, rehabilitation and other preservation activities), is a technical planning document that needs to be well prepared, because it is also part of the approval (licensing) process. Therefore, architects who have a role as planners in the preparation of this document, need to be equipped with an understanding of preservation and the flow of the process of organizing good preservation, so that there are no violations / mistakes in handling preservation work.

Copyright © 2025 Aristia, Selly, Medina, Tri Wahyuni, Ksatria Dwithama
*This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

PENDAHULUAN

Perencanaan teknis dalam proses penyelenggaraan pelestarian merupakan bagian yang diatur dalam Permen PUPR No.19 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan, yang dalam proses pelaksanaan proyek pekerjaan terdiri atas: tahap persiapan, tahap perencanaan termasuk persetujuan (perizinan), dan tahap pelaksanaan termasuk pengawasan dan pengendalian.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan (buatan manusia atau benda alam yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan evolusi manusia), berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya, baik yang berada di darat maupun di air yang perlu dilestarikan (dipertahankan keberadaannya) karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan (Sumber: UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya).

Sebelum ditetapkan menjadi Cagar Budaya, maka istilah yang digunakan adalah Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB), yaitu benda, bangunan, struktur dan/ atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya (Sumber: PP No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya). Sesuai peraturan perundang-undangan, selama pengkajian dan/ atau registrasi, pelindungan terhadap ODCB tetap diberlakukan sama sebagai Cagar Budaya.

Klasifikasi ragam jenis Cagar Budaya, ada yang bersifat satuan objek, diantaranya: Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya (selanjutnya disebut Bangunan Gedung Cagar Budaya/BGCB sesuai Permen PUPR 19/2021), dan Struktur Cagar Budaya. Ada pula Cagar Budaya yang bersifat keruangan dan kelompok objek, diantaranya: Kawasan Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya. Sebelum membahas pemahaman detail, berupa langkah-langkah dalam perencanaan teknis pelestarian, baik pada kawasan, situs, bangunan dan struktur Cagar Budaya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu terkait jenis penanganan pelestariannya.

Dalam lingkup pelestarian Cagar Budaya terdiri dari pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta pengelolaan sebagai upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya tersebut. Lingkup pelindungan terdiri dari: penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, register, zonasi dan pemugaran. Lingkup pengembangan terdiri dari: rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, restorasi, penelitian, revitalisasi dan adaptasi. Lingkup pemanfaatan merupakan pendayagunaan Cagar Budaya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap melestarikan kelestariannya.

Pengertian jenis penanganan lebih detail, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1: Tabel Pemahaman Detail tentang Lingkup Pelestarian Cagar Budaya

1. LINGKUP PELINDUNGAN	
Penyelamatan	Upaya menghindarkan dan/ atau menanggulangi CB dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
Pengamanan	Upaya menjaga dan mencegah CB dari ancaman dan/ atau gangguan.
Pemeliharaan	Upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik CB tetap lestari. Perawatan dilakukan dengan pembersihan, pengawetan dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan/ atau teknologi CB.
Register	Terdiri dari kegiatan pendaftaran, pengkajian, penetapan dan pemeringkatan.
Zonasi	Penentuan batas-batas keruangan kawasan dan situs CB sesuai dengan kebutuhan. Zonasi ditetapkan berdasarkan hasil kajian.
Pemugaran	Upaya pengembalian kondisi fisik Benda CB, bangunan CB, dan struktur CB yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak dan/ atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
2. LINGKUP PENGEMBANGAN	
Rekonstruksi	Upaya mengembalikan bangunan CB dan struktur CB sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.
Konsolidasi	Perbaikan terhadap bangunan CB dan struktur CB yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.
Rehabilitasi	Upaya perbaikan dan pemulihan bangunan CB dan struktur CB yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.
Restorasi	Serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk bangunan CB dan struktur CB yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Penelitian	Kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian CB, ilmu pengetahuan dan pengembangan kebudayaan.
Revitalisasi	Kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting CB dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
Adaptasi	Upaya pengembangan CB untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
3. LINGKUP PEMANFAATAN	

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Pemanfaatan CB dalam strategi pelestarian berlandaskan dua tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat dan pelestariannya. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan CB untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.

(Sumber: UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya)

METODE

Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung mencari sebuah makna dari data yang didapatkan dari hasil sebuah penelitian dari berbagai sumber data dan contoh kegiatan terkait. Contoh kegiatan terkait dalam setiap sumber data yang disampaikan, menjadi informasi menyeluruh yang melengkapi, yang dapat menggambarkan keterkaitan antara sumber data, baik berupa kebijakan yang berlaku dan/ atau teori terkait, beserta contoh preseden dan/ atau implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

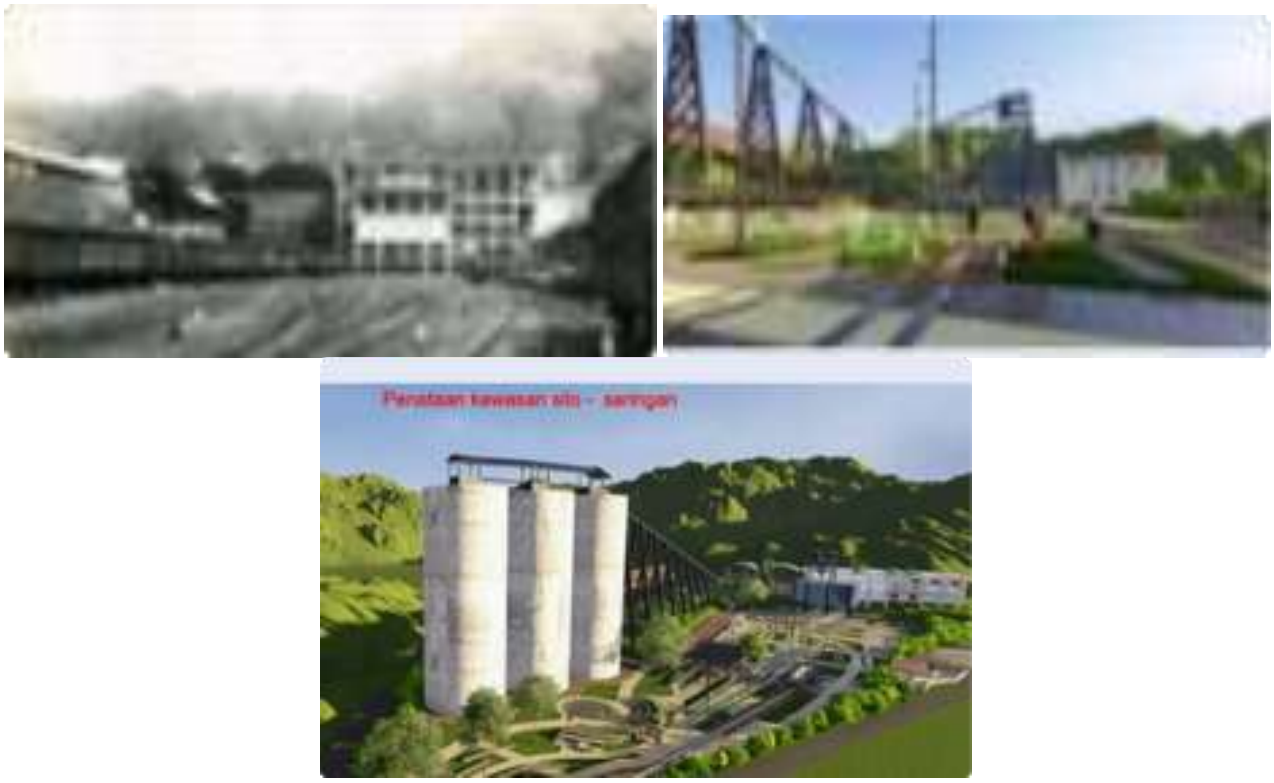
Tahapan Penting pada Perencanaan Teknis dalam Proses Penyelenggaraan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Cagar Budaya

Secara umum tahapan penting pada perencanaan teknis pelestarian, baik pada kawasan, situs, bangunan dan struktur Cagar Budaya terdiri dari: a) penyusunan rencana teknis pelestarian; b) persetujuan rencana teknis pelestarian; c) proses persetujuan (perizinan) pelestarian. Tahapan penting ini merujuk pula pada Permen PUPR 19/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan.

Langkah Detail pada Perencanaan Teknis dalam Proses Penyelenggaraan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Cagar Budaya

Penyusunan Rencana Teknis Pelestarian

Perencanaan teknis pelestarian pada kawasan CB dan situs CB, tergantung pada jenis penanganan pelestariannya. Contoh diantaranya: pemeliharaan dan/ atau pemugaran struktur CB bagian dari infrastruktur* pada kawasan dan/ atau situs CB, revitalisasi kawasan dan/ atau situs CB meliputi aspek lanskap, infrastruktur jalan, trotoar, penerangan, saluran, *street furniture*, rambu informasi dan lainnya. Penyusunan rencana teknis pelestarian ini harus dilengkapi dengan kajian/rencana pemanfaatan, Contoh infrastruktur pada kawasan dan/ atau situs CB berupa saluran kuno, jalan setapak kuno, rel kereta api kuno, dan lain sebagainya.



Gambar 1. Contoh Gambar Rencana Revitalisasi Kawasan Silo, Kota Sawahlunto yang Mengangkat Kembali Struktur Rel KA Kuno didukung *Story Line* tentang Kepopuleran 'Mak Itam' (Sumber: Pemkot Sawahlunto, 2015)

Perencanaan teknis pelestarian pada BGCB dan struktur CB, tergantung pada jenis penanganan pelestariannya. Contoh diantaranya: pemeliharaan, pemugaran*, adaptasi BGCB dan/ atau struktur CB

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

termasuk eksterior, interior, *infill* bangunan baru, revitalisasi lingkungan dan/ atau lanskap sekitar BGCB dan/ atau struktur CB, struktur BGCB termasuk lingkup konsolidasi pada pemugaran, MEP termasuk listrik, tata cahaya, pengudaraan dan lain sebagainya, pada BGCB dan/ atau struktur CB. Penyusunan rencana teknis pelestarian ini harus dilengkapi dengan kajian/rencana pemanfaatan. Khusus pada BGCB, dalam dokumen rencana teknis pemugaran harus dilengkapi dengan rencana teknis pembongkaran dalam rangka rekonstruksi dan restorasi BGCB. Rencana teknis pembongkaran ini diperlukan jika terdapat bagian BGCB yang: a) merupakan hasil pengembangan pada suatu periode tertentu; b) tidak mendukung atribut fisik periode yang dijadikan acuan dalam pelestarian. Hal ini dapat dilakukan pula untuk kawasan dan/ atau situs CB secara keruangan serta struktur CB sebagai objek CB.

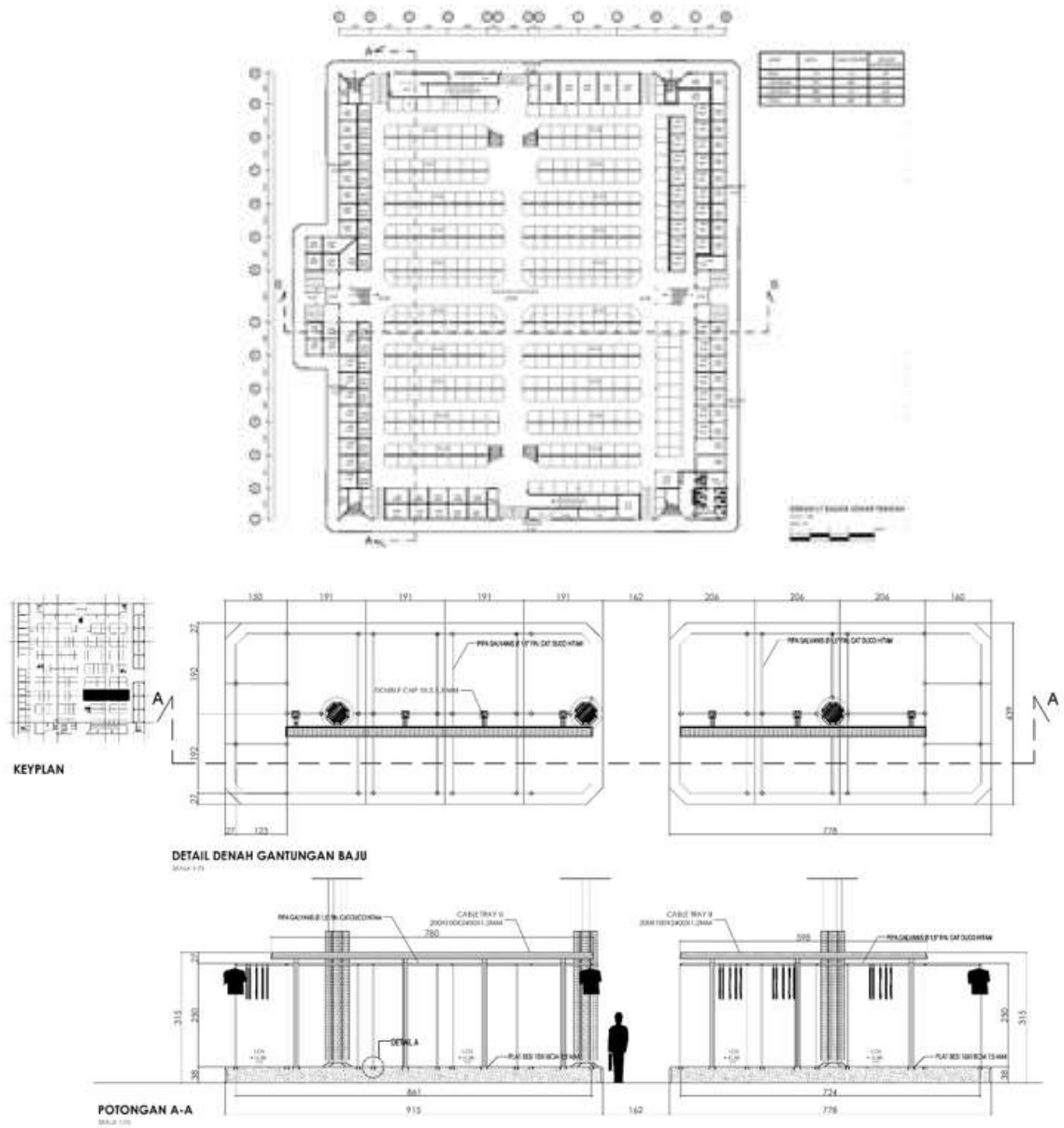


Gambar 2. Contoh Dokumen DED Pemugaran BGCB (Sumber: Pusat Dokumentasi Arsitektur)

Kajian/rencana teknis pemanfaatan pada penanganan revitalisasi kawasan dan/ atau situs CB, maupun pada penanganan pemugaran, adaptasi BGCB dan/ atau struktur CB, serta revitalisasi lingkungan dan/ atau lanskap sekitar BGCB dan/ atau struktur CB terdiri dari: program pemanfaatan, rencana pengelolaan dan operasional serta rencana pemeliharaan. Jika ada pemanfaatan khusus seperti museum (ruang luar maupun dalam bangunan), maka diperlukan kajian koleksi, kurasi dan *story line* pada tahap persiapan, serta perlu dibuat dokumen perencanaan tata pamer museum pada tahap perencanaan.



e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482





Gambar 3. Contoh Dokumen Rencana Teknis pada Revitalisasi Pasar Johar (Tengah) yang Menyertakan Detail Pemanfaatan Ruang berdasarkan Studi Pemanfaatan Masa Lalu
(Sumber: Albertus Kriswandhono, TACB Kota Semarang, 2019)

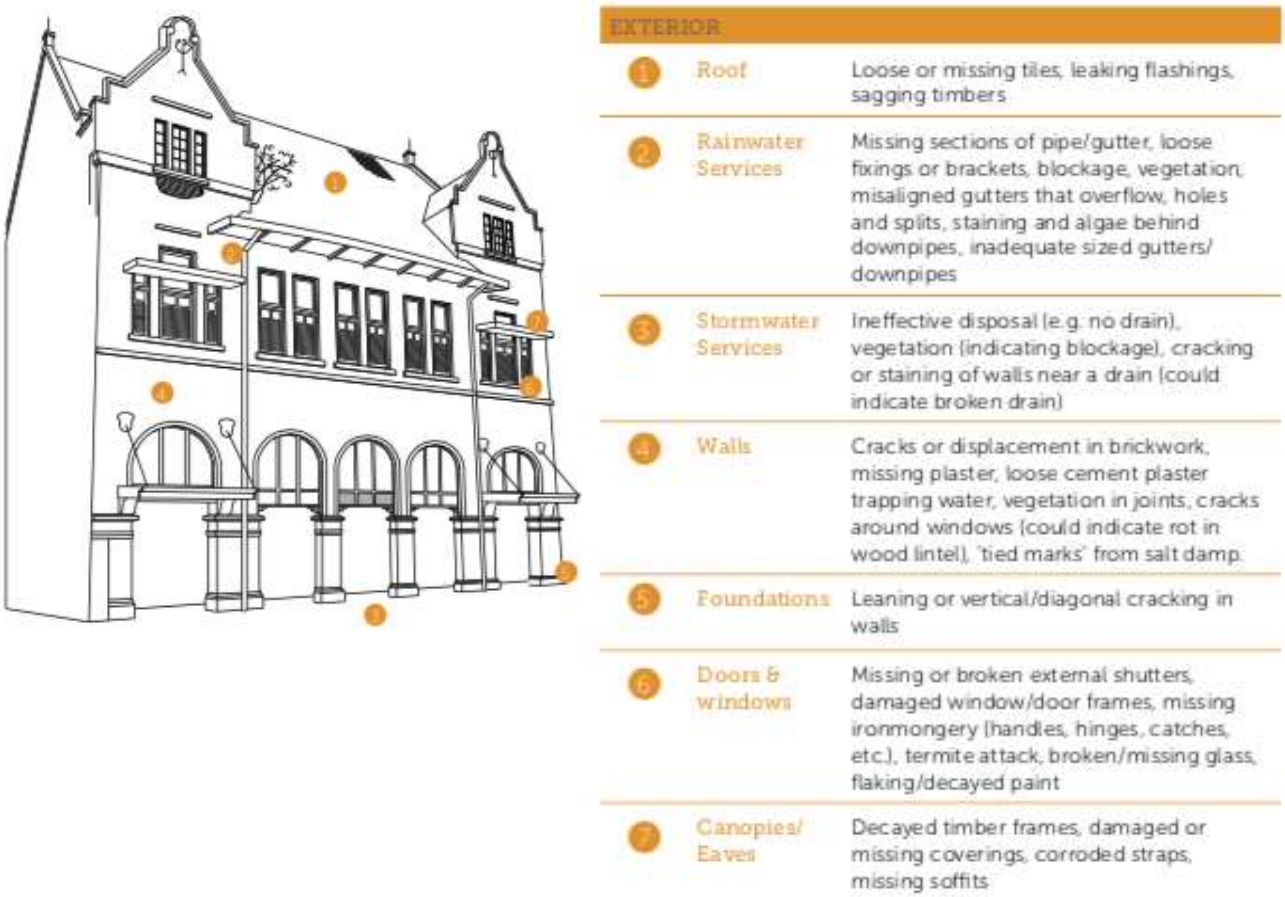
Persetujuan Rencana Teknis Pelestarian

Dalam tahap persetujuan rencana teknis pelestarian, baik pada kawasan dan/ atau situs CB serta BGCB

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

dan/ atau struktur CB, 2 (dua) hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: a) reviu dokumen rencana teknis dan kelengkapannya pada penanganan pelestarian (pemeliharaan, pemugaran pada struktur CB, adaptasi BGCB dan/ atau struktur CB, revitalisasi kawasan CB, situs CB, lingkungan dan/ atau lanskap sekitar BGCB dan/ atau strtuktur CB, pada struktur, MEP BGCB dan/ atau struktur CB) oleh instansi berwenang bersama TPA-CB (Tim Profesi Ahli Cagar Budaya), persetujuan oleh TPA-CB dan dinas terkait; b) Penyiapan Kajian Dampak Cagar Budaya/KDCB/Analisis Dampak Pusaka (jika hasil *screening* dan *scoping* Otoritas diperlukan KDCB).

Khusus penanganan pada kawasan CB dan situs CB maka diperlukan juga penyiapan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan/ atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). (*Khusus pemeliharaan yang tidak mengubah fungsi, bentuk, karakter fisik, penambahan komponen baru, cukup dengan rekomendasi teknis, dari hasil reviu dokumen rencana teknis pemeliharaan untuk pelaksanaan pemeliharaan.). Dinas-dinas terkait antara lain: Dinas Bina Marga (infrastruktur), Dinas Tata Air (kanal, tepian sungai dan lainnya), Dinas Perhubungan (jalan), Dinas Kebudayaan dan dinas terkait lainnya pada wilayah setempat.). KDCB membantu identifikasi dampak, masuk mekanisme persetujuan/perizinan, mulai dari tahap persiapan, tahap konstruksi, hingga tahap operasional. Langkah-langkah dalam penyusunan KDCB: persiapan dan penunjukan, studi dasar, penilaian dampak tahap 1, penyusunan strategi mitigasi, pembahasan penilaian dampak tahap 2 dan perizinan, pelaksanaan mitigasi serta penilaian mitigasi dan penuntasan KDCB (*decommisioning*). KDCB dapat berlaku untuk penyusunan kebijakan, contohnya RTBL, kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan even/kegiatan pemanfaatan, terutama yang berpotensi terjadinya rusak dan/ atau hilangnya nilai penting dan arti khusus pada CB.



EXTERIOR		
1	Roof	Loose or missing tiles, leaking flashings, sagging timbers
2	Rainwater Services	Missing sections of pipe/gutter, loose fixings or brackets, blockage, vegetation, misaligned gutters that overflow, holes and splits, staining and algae behind downpipes, inadequate sized gutters/ downpipes
3	Stormwater Services	Ineffective disposal (e.g. no drain), vegetation (indicating blockage), cracking or staining of walls near a drain (could indicate broken drain)
4	Walls	Cracks or displacement in brickwork, missing plaster, loose cement plaster trapping water, vegetation in joints, cracks around windows (could indicate rot in wood lintel), 'tied marks' from salt damp
5	Foundations	Leaning or vertical/diagonal cracking in walls
6	Doors & windows	Missing or broken external shutters, damaged window/door frames, missing ironmongery (handles, hinges, catches, etc.), termite attack, broken/missing glass, flaking/decayed paint
7	Canopies/ Eaves	Decayed timber frames, damaged or missing coverings, corroded straps, missing soffits

Gambar 4. Contoh Identifikasi Kerusakan dalam Rencana Teknis Pemeliharaan
(Sumber: UNESCO Jakarta, 2015)

Proses Persetujuan (Perizinan)

Dalam proses persetujuan (perizinan) perencanaan teknis pelestarian, baik pada kawasan dan situs CB serta BGCB dan struktur CB, langkah penting yang harus diperhatikan adalah pemrosesan seluruh dokumen (reviu dokumen rencana teknis, dokumen persetujuan oleh TPA-CB dan dinas terkait, dokumen AMDAL dan UKL-UPL, KDCB/Analisis Dampak Pusaka) kepada Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu atau dinas lainnya yang membidangi perizinan.

Terkait dokumen perizinan pada BGCB: Persetujuan Bangunan Gedung (PBG-CB) atau jika masih

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

menggunakan IMB harus dengan persetujuan dan/ atau melalui reviu TPA-CB dalam sebuah sidang pemugaran atau rapat teknis. Terutama pelestarian BGCB yang mencakup perubahan fungsi dan/atau penambahan bangunan yang dituangkan dalam rencana pemugaran, revitalisasi, adaptasi dan/ atau pemanfaatan BGCB, yang dapat dilaksanakan setelah memperoleh PBG-CB atau perubahan PBG-CB.

Contoh di bawah ini adalah proses persetujuan (perizinan) dengan penerbitan Surat Rekomendasi Pemugaran Sekolah Kolese Kanisius yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, dengan No. 2476/-1.853.15 tanggal 18 Mei 2021, berdasarkan pertimbangan Tim Sidang Pemugaran (TSP). Sekolah Kolese Kanisius, terletak di Jalan Menteng Raya Nomor 64 Jakarta Pusat ini merupakan salah satu bangunan Cagar Budaya.

Penerbitan Surat Rekomendasi Pemugaran sendiri dimaksudkan agar proses pengerjaannya tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah pelestarian. Proses ini merupakan bagian dari upaya pelindungan bagi Bangunan Cagar Budaya, Diduga Cagar Budaya, ataupun bangunan yang berada di kawasan pemugaran. Proses pemugarannya sendiri didampingi oleh arsitek yang memegang IPTB (Izin Pelaku Teknis Bangunan) A yakni Arch. Dipl. Ing. Cosmas Damianus Gozali, IAI, 21.



Gambar 5. Contoh Gambar Rencana Teknis Pemugaran Sekolah Kolese Kanisius Jakarta yang telah Mendapatkan Surat Rekomendasi dari Dinas terkait berdasarkan Pertimbangan TSP (Sumber: Dokumen Sekolah Kolese Kanisius dan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, 2021).

KESIMPULAN

Dalam penyusunan rencana teknis pelestarian dalam proses penyelenggaraan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Cagar Budaya, disesuaikan dengan penanganan pelestariannya, diantaranya: pemeliharaan dan/ atau pemugaran struktur CB bagian dari infrastruktur pada kawasan dan/ atau situs CB, revitalisasi kawasan dan/ atau situs CB, pemugaran, adaptasi BGCB dan/ atau struktur CB termasuk eksterior, interior, *infill* bangunan baru, revitalisasi lingkungan dan/ atau lanskap sekitar BGCB dan/ atau struktur CB, struktur BGCB termasuk lingkup konsolidasi pada pemugaran, dan penanganan pelestarian lainnya. Hal penting yang sering terlewatkan oleh perencana adalah membuat kajian/rencana pemanfaatan yang disertakan dalam penyusunan rencana teknis pelestarian. Dalam persetujuan rencana teknis pelestarian, hal penting yang sering terlewatkan adalah penyiapan Kajian Dampak Cagar Budaya/KDCB/Analisis Dampak Pusaka sebagai bagian dari mekanisme persetujuan (perizinan), serta penyiapan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan/ atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), terutama untuk penanganan pelestarian bagi kawasan CB dan/ atau situs CB.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Catatan penting lainnya dalam perencanaan teknis ini adalah sebagai berikut: a) lingkup pada tahap perencanaan ini dikerjakan oleh penyedia jasa konsultan perencana, yang kompeten dan ahli dalam bidang pelestarian Kawasan CB dan BGCB, serta melibatkan masyarakat/tokoh masyarakat yang berada di lingkungan sekitar kegiatan pelestarian; b) mekanisme pelibatan masyarakat melalui rapat/FGD, diskusi mingguan, pembahasan bersama narasumber, dan penyelenggaraan konsultasi publik, sebagai perwujudan desain partisipatif; c) pada kondisi khusus rancang dan bangun (*design and build*), penyedia jasa memiliki satu kesatuan tanggung jawab dalam perancangan dan pelaksanaan konstruksi, sehingga memerlukan pelibatan Konsultan Manajemen Konstruksi atau Tim Teknis yang didampingi Tim Pelestarian (TPA-CB) yang kompeten dan ahli dalam bidang pelestarian kawasan CB dan BGCB mulai dari persiapan hingga serah terima akhir pekerjaan, dan tersedia dokumen rancangan awal (*basic design*) yang lengkap sesuai kelengkapan dokumen pelestarian disertai dokumen pelaksanaan, anggaran dari pengguna anggaran dan tersedia alokasi waktu yang cukup (Sumber: Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12/2021 dengan penyesuaian pada kondisi dan kebutuhan penanganan pelestarian CB).

DAFTAR REFERENSI

Ashworth, GJ., (1991). *Heritage Planning Conservation as Management of Change*, The Netherlands, Geo Press.

Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan Kementerian PUPR, (2024). *Panduan Praktis Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Cagar Budaya, Buku 1: Pengantar*, Bandung, BKPP-PUPR.

Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan Kementerian PUPR, (2024). *Panduan Praktis Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Cagar Budaya, Buku 2: Penyelenggaraan*, Bandung, BKPP-PUPR.

Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, (2021). Gambar Rencana Teknis Pemugaran Sekolah Kolese Kanisius Jakarta, Jakarta, Pemprov DKI Jakarta.

Dinas Pekerjaan Umum Pemko Sawahlunto, (2015). *Perencanaan Kawasan Silo, Kota Sawahlunto*, Sawahlunto, Pemko Sawahlunto.

Kementerian PUPR, (2021). *Permen PUPR No. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan.*

Kriswandhono, Albertus, (2019). *Dokumen Rencana Teknis Revitalisasi Pasar Johar (Tengah)*, Semarang, TACB Kota Semarang.

Pusat Dokumentasi Arsitektur. *DED Bangunan Gedung*, Jakarta, PDA.

Republik Indonesia, (2010). *UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.

Republik Indonesia, (2021). *Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12*.

Republik Indonesia, (2022). *PP No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.*

UNESCO Jakarta, (2015). *Caring for Your Heritage Building*, Jakarta, UNESCO Jakarta.